



PUTUSAN

Nomor 1712/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Rosmansyah, S.E bin H. Hasan Nusi Muhr, Jakarta, 25 Juni 1963 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Raya P&K IV No. 151 RT. 002 RW.004 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Melawan

Aminah, S.E binti H. Yakub, Rato, 03 Agustus 1963, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan PNS, bertempat tinggal di JL. Raya P&K IV No. 151 RT. 002 RW.004 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dibawah nomor perkara 1712/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 21 Mei 2018 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2001, di Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 44/44/I/2001 tanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor «1712/Pdt.G/2018/PA.DPk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal alamat terakhir di JL. Raya P&K IV No. 151 RT. 002 RW.004 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama;
 - Salma Anastasya Rosmansyah, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 2003;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak awal Mei 2017 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena;
 - A. Bahwasanya, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dikarenakan, perbedaan prinsip dan pandangan hidup;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir Mei 2017 yang mana mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor «1712/Pdt.G/2018/PA.DPk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Rosmansyah, SE bin H. Hasan Nusi Muhrir) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Aminah, SE binti H. Yakub) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator Dr. Sulhan S.Pd, S.H, M.Si, M.Kn sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 1712/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 05 Juni 2018, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun, sesuai dengan laporan mediator Nomor 1712/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 05 Juni 2018;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidak hadirannya itu;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor «1712/Pdt.G/2018/PA.DPk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai bahkan telah melalui bantuan mediator akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon pada persidangan selanjutnya tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 1712/Pdt.G/2018/PA.Dpk. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah oleh kami kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI dan Hj. Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor «1712/Pdt.G/2018/PA.DPk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.Hi sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI

Dra. Rosalena, S.H

Hakim Anggota,

Hj. Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.HI

Perincian biaya perkara :

| | | |
|--------|-----------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 340.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. | <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. 431.000,00 |

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor «1712/Pdt.G/2018/PA.DPk.»